

## Peranan notaris dalam membuat alat pembuktian sebagai ahli waris dalam bentuk akta otentik (Dalam wujud penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagai amanat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008)

Muhammad Syarif Umar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20369911&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### **ABSTRAK**

Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan manusia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris, maka perlu dibuktikan melalui pembuatan keterangan waris. Pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris adalah merupakan Hak Perdata setiap warga Negara di Indonesia, dan bukan atas pemberian dari Notaris ataupun dari Negara dan juga dari Pemerintah. Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan tindakan diskriminasi dengan membeda-bedakan aturan hukum yang berlaku bagi segenap rakyat Indonesia, terutama terkait dengan pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris yang masih menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis yang merupakan tindakan diskriminasi sebagai landasan hukumnya untuk membeda-bedakan pejabat atau institusi yang membuatnya kedalam bentuk yang bermacam-macam. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apakah diskriminasi penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis terkait pembuatan keterangan waris dapat dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dan apakah dimungkinkan membuat suatu unifikasi hukum, dengan menunjuk Notaris sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang membuatnya, dalam bentuk Akta Otentik, Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis pada pejabat dan instansi yang terkait Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif (yuridis sosiologis), yang mengutamakan penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan data sekunder (secondary data), namun untuk menambah informasi atas penelitian ini, akan digunakan juga data primer (primary data), yang diperoleh melalui wawancara (<depth interview) kepada pihak-pihak yang terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan tujuan agar memberikan gambaran secara deskriptif analisis, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dengan menghubungkannya kepada perundang-undangan, teori dan pendapat ahli hukum. Dari hasil penelitian menurut hemat penulis perlu adanya aturan formal yang di unifikasi dan berlaku bagi semua golongan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan pembuatan keterangan waris, dan dengan menunjuk Notaris sebagai satusatunya

pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat keterangan waris dalam bentuk Akta Otentik, maka unifikasi hukum dalam pembuatan keterangan waris yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dapat terwujud dan terlaksana.